



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG
Jalan Sultan Agung Nomor: 12 Kecamatan Jombang 61412
Telp. (0321) 853944 Email: *pkm.jelakombo1@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

NOMOR: 188.4/002.1/415.17.1/2024

TENTANG

URAIAN TUGAS PEGAWAI PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa puskesmas sebagai unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tepat dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka Staf Puskesmas harus dapat memahami peran dan fungsinya dengan dibuatnya uraian tugas pegawai Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas Jelakombo Jombang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No. 188.4/10/415.17/2023 tentang Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Uraian Tugas Pegawai Puskesmas Jelakombo Jombang Tahun 2024;
- KEDUA** : Untuk tugas pegawai Puskesmas Jelakombo Jombang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG



drg. DYAH SUHARTI

Pembina Utama Muda

NIP.19681213 200501 2 011